



## *One Third Criminal Sentence Enhancement for Recidivists of Narcotics Crimes in Indonesia*

### **Pemberatan 1/3 (Sepertiga) Sanksi Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Indonesia**

Erma Dwi Margareta<sup>1</sup>, Hartiwiningsih<sup>2</sup>, Sulistyanta<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Department of Legal Studies, School of Law, Sebelas Maret University, Indonesia

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Erma Dwi Margareta

✉ [ermadwim@student.uns.ac.id](mailto:ermadwim@student.uns.ac.id)

##### History:

Submitted: 19-05-2026

Revised: 27-06-2026

Accepted: 28-06-2026

##### Keyword:

Narcotics      Recidivists;      Sentence  
Enhancement;      Statutory Interpretation;  
Sentencing Guidelines;      Corrective Justice.

##### Kata Kunci:

Residivis Narkotika; Pemberatan Pidana;  
Penafsiran      Teleologis;      Pedoman  
Pemidanaan; Keadilan Korektif.

#### Abstract

*The transition in Indonesian criminal law triggers a sharp clash of norms between Article 144 of the Narcotics Act and the new National Penal Code. Special statutory provisions mandate a mechanical one third sentence enhancement for recidivists within a three year interval, whereas the newly enacted code extends this period to five years while prioritizing individualization of punishment. This doctrinal legal research examines the juridical implications of this normative dualism on judicial discretion and sentencing disparities. Empirically, rigid mathematical sentencing exacerbates extreme prison overcrowding and defies humanistic global trends in narcotics justice. This article argues that sentence enhancement must no longer operate through a purely mechanical approach for the sake of illusory certainty. Instead, judges should adopt a systematic teleological interpretation grounded in corrective justice. This study reconstructs ideal sentencing guidelines to harmonize statutory imperatives with judicial discretion, ensuring that narcotics recidivist sentences are strictly evaluated through medical rehabilitation eligibility.*

#### Abstrak

Masa transisi hukum pidana Indonesia saat ini memicu ketegangan norma antara Pasal 144 Undang-Undang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Ketentuan pidana khusus mewajibkan pemberatan sepertiga sanksi secara mekanis bagi residivis dalam jangka waktu tiga tahun, sedangkan kodifikasi baru justru memperluas interval hingga lima tahun dengan mengedepankan prinsip individualisasi pidana. Penelitian normatif ini bertujuan membedah implikasi yuridis dari dualisme normatif tersebut terhadap diskresi hakim serta disparitas putusan pengadilan. Secara empiris, kekakuan pemidanaan matematis terbukti memperparah krisis overcrowding lembaga pemasyarakatan nasional dan mengecualikan tren global peradilan narkotika yang humanis. Artikel ini dibangun di atas argumen bahwa penerapan pemberatan pidana tidak boleh lagi dioperasikan secara kaku demi kepastian semu. Sebaliknya, hakim harus mengadopsi penafsiran teleologis sistematis berbasis keadilan korektif. Penelitian ini berhasil merekonstruksi pedoman pemidanaan ideal guna mengharmonisasikan imperatif regulasi dengan diskresi yudisial, memastikan penjatuhan sanksi residivis narkotika secara ketat diuji melalui kelayakan rehabilitasi medis terdakwa, bukan sekadar akumulasi hukuman semata.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.65101/scrim.v1i2.48>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana global saat ini tengah mengalami pergeseran paradigma fundamental dalam merespons kejahatan residivisme narkotika, bergerak dari pendekatan punitif absolut menuju keadilan korektif yang menempatkan pengurangan tindak pidana sebagai manifestasi kegagalan sistemik dan psikososial, bukan semata-mata kejahatan murni yang harus dihukum berlipat ganda.<sup>1</sup> Namun, di tengah tren global tersebut, diskursus hukum pidana di Indonesia justru terjebak dalam sebuah ketegangan norma (*clash of norms*) yang tajam menjelang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) secara penuh. Hakim di berbagai tingkat peradilan saat ini berada di persimpangan jalan yang dilematis: antara kewajiban menegakkan sifat imperatif Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan pemberatan pidana sepertiga bagi residivis, dengan roh filosofis KUHP Baru yang lebih mengedepankan asas individualisasi pidana, keadilan restoratif, dan proporsionalitas pemidanaan.<sup>2</sup> Benturan ini menciptakan asimetri penegakan hukum dan disparitas putusan yang mengancam kepastian serta keadilan hukum bagi terdakwa.

Perdebatan akademis mengenai residivisme narkotika sejauh ini terfragmentasi ke dalam tiga kutub pemikiran utama. *Pertama*, kelompok retributif berargumen bahwa pemberatan pidana secara matematis (penambahan 1/3 masa hukuman) mutlak diperlukan sebagai efek jera (*deterrence effect*) guna memutus rantai peredaran gelap narkotika yang terorganisasi.<sup>3,4,5</sup> *Kedua*, literatur kriminologi modern dan sosiologi hukum justru membantah efektivitas pendekatan tersebut, dengan membuktikan bahwa residivisme narkotika lebih berkorelasi dengan kegagalan rehabilitasi di dalam Lembaga

---

<sup>1</sup> Jeevanthi, "The Global Drug Menace: Insights From The UNODC World Drug Report 2024," *African Journal of Biomedical Research*, November 26, 2024, 3164–67, <https://doi.org/10.53555/AJBR.v27i4S.4163>.

<sup>2</sup> Antoni Putra et al., "Living Law on The Margins: A Critical Review of Article 2 of The 2023 Indonesian Penal Code," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 15, no. 1 (March 31, 2026): 81–110, <https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.81-110>.

<sup>3</sup> Muhammad Ihsan, Maroni Maroni, and Ruben Achmad, "Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (July 19, 2022): 141–52, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no2.2649>.

<sup>4</sup> Gina Salsabila Putri, Sanusi, and Muhamad Noupel, "Substantive Legal Justice Regarding the Judge's Legal Considerations Towards Perpetrators of the Criminal Acts of Narcotics Distribution," *Journal of Social Research* 5, no. 6 (May 13, 2026): 2308–17, <https://doi.org/10.55324/josr.v5i6.3175>.

<sup>5</sup> Martin Bouchard and Carlos Ponce, "Structuring Adaptations: Resilience, Restrictive Deterrence, and the Cunningham Precursor Control Papers," *International Journal of Drug Policy* 138 (April 2025): 104500, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2024.104500>.

Pemasyarakatan (Lapas) dan ketiadaan reintegrasi sosial, sehingga pemberatan pidana hanya memperparah kondisi *overcrowding* tanpa menyentuh akar masalah.<sup>6,7,8</sup> Ketiga, kajian hukum tata negara dan kebijakan pidana menyoroti disharmoni antara ketentuan khusus (UU Narkotika) dan ketentuan umum (KUHP), di mana pengaturan masa kedaluwarsa pengulangan tindak pidana memiliki standar waktu yang saling berbenturan.<sup>9,10</sup>

Meskipun diskursus tersebut telah memetakan lanskap peradilan narkotika, sintesis atas literatur terdahulu menunjukkan sebuah "titik buta" (*blind spot*) yang sangat krusial. Mayoritas kajian yang ada berdiri secara terpisah yakni hanya mengkritik kegagalan UU Narkotika secara mandiri, atau sekadar memuji pembaruan dalam KUHP Nasional tanpa menguji daya berlakunya dalam kasus spesifik. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas berfokus pada evaluasi efektivitas pemidanaan secara umum atau analisis dogmatik atas satu undang-undang saja, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan membedah secara spesifik disharmoni pemidanaan residivis narkotika pada masa transisi (*transitional justice*) antara KUHP Lama (WvS), UU Narkotika, dan KUHP Nasional. Kebaruan konteks (*novelty*) ini sangat mendesak karena hingga saat ini belum ada pedoman interpretasi baku bagi hakim dalam menjatuhkan pidana ketika berhadapan dengan konflik interval waktu pengulangan yakni batas 3 tahun dalam Pasal 144 UU Narkotika versus batas 5 tahun dalam Pasal 23 jo. Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Secara normatif, asimetri ini berpotensi melahirkan anomali yurisprudensi. Pasal 144 UU Narkotika secara kaku menetapkan penambahan maksimum sepertiga bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana dalam jangka waktu 3 tahun, sebuah warisan dari penalaran hukum yang sangat *lex talionis*. Di sisi lain, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 58 huruf

---

<sup>6</sup> Petter Grahl Johnstad, "Does Drug Criminalization Increase Harmful Drug Use? A Scoping Review of Underlying Mechanisms," *Drug Science, Policy and Law* 11 (September 17, 2025), <https://doi.org/10.1177/20503245251348260>.

<sup>7</sup> Salman Alfarisi, Kartina Eka Ningsih, and Abdullah Khaliq, "A Critique of Legal Positivism in Law Enforcement against Narcotics Abusers in Indonesia," *Priviet Social Sciences Journal* 6, no. 5 (May 5, 2026): 80–89, <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i5.1152>.

<sup>8</sup> Ingka Harsani Nasution, Ren Suzuki, and Miku Fujita, "Effectiveness of Prison Sentences in Preventing Narcotics Crimes," *Rechtsnormen: Journal of Law* 3, no. 1 (April 22, 2025): 91–101, <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i1.2091>.

<sup>9</sup> Binarida Kusumastuti et al., "Model Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Seumur Hidup Atas Pengulangan Tindak Pidana (Repetitio Delicti) Narkotika Di Lapas," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 3 (July 8, 2025): 353–70, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4847>.

<sup>10</sup> Gazali Ahmad, Nashriana Nashriana, and Henny Yuningsih, "Harmonization of Penal and Non-Penal Policies in the Governance of Narcotics Control in Indonesia," *Jurnal Bina Praja* 17, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025-2836>.

c KUHP Nasional menetapkan batas waktu pengulangan hingga 5 tahun pasca-pelaksanaan pidana, namun dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang jauh lebih fleksibel dan berorientasi pada pemulihan pelaku (Pasal 51 dan 54 KUHP Nasional). Jika hakim menggunakan pendekatan *lex specialis derogat legi generali* secara buta, maka nilai-nilai transisional dari KUHP Baru akan tereduksi dan kehilangan relevansinya dalam memberantas salah satu tindak pidana yang paling banyak memenuhi kapasitas sistem peradilan pidana Indonesia.

Oleh karena itu, artikel ini dibangun di atas sebuah argumen utama (*thesis statement*) bahwa penerapan pemberatan pidana bagi residivis narkotika di masa transisi ini tidak dapat lagi dilakukan secara mekanis-matematis berdasarkan Pasal 144 UU Narkotika semata, melainkan harus diinterpretasikan secara sistematis dan teleologis menggunakan kerangka individualisasi pidana dalam KUHP Nasional. Melalui analisis kritis terhadap putusan peradilan dan doktrin hukum pidana kontemporer, penelitian ini menawarkan konstruksi pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) alternatif yang harmonis bagi hakim. Signifikansi penelitian ini tidak hanya bersifat krusial bagi kepastian hukum di Indonesia secara domestik, tetapi juga berkontribusi pada literatur global mengenai bagaimana negara-negara berkembang dalam masa transisi kodifikasi hukum pidananya mengelola benturan antara kebijakan *War on Drugs* yang represif dengan paradigma hak asasi manusia dan keadilan korektif yang progresif.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan teoretis yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan hukum utama, yaitu:

- a. Bagaimana implikasi yuridis dari ketegangan norma (*clash of norms*) antara Pasal 144 Undang-Undang Narkotika dan Buku I KUHP Nasional terhadap praktik diskresi hakim dan disparitas pemidanaan di masa transisi?
- b. Bagaimana konstruksi pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang ideal bagi residivis narkotika guna mengharmonisasikan sifat imperatif pemberatan pidana dengan prinsip individualisasi pidana berlandaskan keadilan korektif?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis teks otoritatif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum pidana untuk memecahkan isu ketegangan norma (*clash of norms*) pada masa transisi pemberlakuan

hukum pidana nasional. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara dogmatik dan sistematis benturan ketentuan interval waktu pengulangan tindak pidana dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 23 *juncto* Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkonstruksi argumentasi teoretis berbasis keadilan korektif, individualisasi pidana, dan keadilan restoratif. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk menelaah disparitas putusan hakim terdahulu dalam memutus perkara residivisme narkotika.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas regulasi yang mengikat, secara khusus meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta putusan-putusan pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademis mutakhir, artikel dari jurnal nasional dan internasional terindeks yang mengkaji kebijakan narkotika, kriminologi, diskresi hakim, serta populisme penal.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengategorisasi, dan mensistematisasi regulasi serta literatur yang memiliki korelasi langsung dengan isu residivisme narkotika di era keadilan transisional. Bahan hukum yang telah terhimpun kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-normatif dengan metode silogisme deduktif. Proses analisis bertitik tolak dari premis mayor berupa ketentuan hukum positif dan doktrin tujuan pemidanaan modern, yang kemudian dihadapkan pada premis minor berupa fakta ketegangan norma dan asimetri penegakan hukum di lapangan. Hasil analisis ini diuraikan secara preskriptif guna menghasilkan bangunan konsep pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang ideal bagi hakim.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Pemberatan 1/3 (Sepertiga) Sanksi Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika**

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pemberatan pidana terhadap residivis menempati posisi strategis karena pemidanaan pada hakikatnya tidak murni berorientasi pada elemen retributif, melainkan harus terintegrasi dengan tujuan pemidanaan secara holistik. Perilaku kriminal berulang dalam kejahatan narkotika tidak dapat dipahami secara simplistik sebagai murni persoalan *mens rea* (niat jahat) pelaku; residivisme ini sering kali merupakan manifestasi dari kegagalan sistemik lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembinaan dan ketiadaan ruang reintegrasi sosial pasca-hukuman.<sup>11</sup> Dalam rezim hukum positif Indonesia, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama maupun KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), residivisme secara absolut diposisikan sebagai dasar pemberatan pidana. Kendati demikian, diskursus hukum transisional saat ini tengah dihadapkan pada ketegangan norma (*clash of norms*) yang sangat tajam antara pendekatan dogmatis dalam undang-undang khusus dengan roh kodifikasi KUHP Baru, sebagaimana dipetakan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 2. Perbedaan Pengaturan Residivis KUHP Lama dan KUHP Baru**

<b>Aspek</b>	<b>KUHP Lama</b>	<b>KUHP Baru</b>
<b>Sistem residivis</b>	Residivis khusus (hanya tindak pidana tertentu)	Residivis umum (berlaku untuk semua tindak pidana sepanjang memenuhi syarat)
<b>Letak Pengaturan</b>	Terbagi dalam pasal-pasal tertentu (Buku II & III)	Diatur secara komprehensif dalam Buku I
<b>Cakupan</b>	Terbatas hanya pada kelompok kejahatan	Lebih luas, sistematis, dan fleksibel

Pergeseran filosofis dalam KUHP Nasional memberikan implikasi yuridis yang substansial, terutama jika dibenturkan dengan ketentuan imperatif dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 144 secara kaku

---

<sup>11</sup> Ihsan, Maroni, and Achmad, "Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization."

menetapkan bahwa pelaku yang mengulangi tindak pidana narkotika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun *pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)*. Sifat otomatis dan matematis dari pasal ini bertabrakan secara diametral dengan Pasal 58 *juncto* Pasal 59 KUHP Nasional yang menentukan batas waktu pengulangan tindak pidana hingga 5 (lima) tahun pasca-pelaksanaan pidana. Dalam konteks disparitas interval waktu dan filosofi pemidanaan ini, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak dapat lagi dioperasikan secara membabi buta. Pemaknaan *lex specialis* yang terlalu tekstual acap kali melahirkan dualisme normatif yang mereduksi keadilan korektif, karena memaksa hakim mengabaikan konteks patologis pelaku demi mengejar kepastian hukum semu.<sup>12</sup>

Ketegangan normatif ini tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan tervalidasi oleh krisis empiris yang tengah melumpuhkan sistem peradilan Indonesia. Penerapan pemberatan hukuman 1/3 secara mekanis justru terbukti menjadi kontributor utama terhadap fenomena *overcrowding* yang ekstrem di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hakikat dari kebijakan yang menjebak peradilan pada populisme penal menghukum seberat-beratnya demi memuaskan sentimen publik telah gagal menyentuh akar permasalahan, terutama bagi kelompok residivis yang sekadar berstatus pecandu atau kurir tingkat rendah.<sup>13</sup>

Lebih jauh, ruang dialog akademis memperlihatkan bahwa rasionalitas Pasal 144 UU Narkotika yang menggunakan pendekatan ala *mandatory minimum sentencing* telah usang jika disandingkan dengan tren global. Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) terbaru secara tegas mendorong negara-negara untuk beranjak dari paradigma *War on Drugs* yang represif menuju pendekatan berbasis kesehatan masyarakat (*public health approach*).<sup>14</sup> Sementara kaum retributif berargumen bahwa pemberatan matematis mutlak diperlukan sebagai efek jera (*deterrence effect*), kajian kriminologi progresif justru membantah premis tersebut. Literatur modern membuktikan bahwa kriminalisasi yang berlebihan dan penghukuman ganda tanpa rehabilitasi sering kali hanya akan meningkatkan residivisme serta memperburuk kerentanan sosial pelaku.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Yonathan Aryadi Wicaksana, "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali," *Jurnal Verstek* 9, no. 3 (September 14, 2021): 680–85, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55060>.

<sup>13</sup> Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan and Kelly Manthovani, "Causes and Consequences of the War on Marijuana in Indonesia," *Indonesia Law Review* 9, no. 2 (August 31, 2019): 107–23, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n2.502>.

<sup>14</sup> Jeevanthi, "The Global Drug Menace: Insights From The UNODC World Drug Report 2024."

<sup>15</sup> Grahl Johnstad, "Does Drug Criminalization Increase Harmful Drug Use? A Scoping Review of Underlying Mechanisms."

Optimalisasi teori pemidanaan menjadi instrumen analisis yang mutlak di era transisi ini. Tujuan pemidanaan modern, sebagaimana diejawantahkan secara imperatif dalam Pasal 51 dan 54 KUHP Nasional, mewajibkan hakim untuk mengedepankan pembinaan dan pemulihan, bukan semata-mata pembalasan dendam. Pengurangan tindak pidana bagi residivis narkotika menuntut diskresi hakim untuk menilai kelayakan psikososial terdakwa melalui lensa keadilan korektif, agar pemberatan tidak dijatuhkan secara buta terhadap korban penyalahgunaan yang sebenarnya membutuhkan intervensi medis dan rehabilitasi.

Oleh karena itu, di tengah disparitas interval waktu pengurangan tindak pidana antara UU Narkotika dan KUHP Baru, hakim tidak boleh bertindak sebagai sekadar 'corong undang-undang'. Penerapan pemberatan sepertiga pidana mensyaratkan pergeseran paradigma dari penalaran deduktif-mekanis menuju penafsiran teleologis, di mana rekam jejak residivis diuji melalui kelayakan rehabilitasi, bukan semata-mata diakumulasikan sebagai justifikasi pemberatan hukuman.

## **2. Hambatan Dalam Menerapkan Penambahan 1/3 Sebagai Pemberatan Terhadap Terpidana Residivis**

Residivisme secara teoretis mencerminkan *mens rea* (niat jahat) dan tingkat probabilitas perulangan kejahatan yang lebih tinggi. Namun, hal ini tidak selalu direspons dengan peningkatan pidana matematis yang konstan. Hambatan dalam penerapan pemberatan pidana ini bukan sekadar kegagalan operasional, melainkan bersumber dari benturan filosofis hukum materiel dan ketidaktersediaan instrumen hukum acara yang presisi, terutama di era berlakunya sistem peradilan pidana yang baru.

### **a. Ambiguitas Norma dan Ketidaktegasan Sifat Imperatif Dalam Praktik**

Ketidajelasan sifat imperatif dalam pemberatan pidana residivis berpusat pada penggunaan frasa "ditambah" dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara dogmatik, istilah "ditambah" merepresentasikan perintah mengikat (*dwingend recht*), yang pada prinsipnya tidak memberikan ruang bagi diskresi aparat penegak hukum.<sup>16</sup> Namun, dalam konstruksi normanya, sama sekali tidak diatur mengenai sanksi atau konsekuensi yuridis apabila hakim mengesampingkan penambahan sepertiga tersebut. Kekosongan ini melahirkan anomali yurisprudensi di mana hakim sering kali memilih untuk tidak mengimplementasikan pemberatan secara

---

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020). Hal, 51-53.

kuantitatif. Kondisi ini terpotret dengan jelas dalam praktik peradilan, misalnya dalam analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. Dalam kedua putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana secara berbeda terhadap residivis dengan bobot kejahatan yang ekuivalen, mengabaikan konstruksi Pasal 144 secara seragam.<sup>17</sup> Hal ini membuktikan bahwa imperatif normatif sering kali lumpuh saat dihadapkan pada keyakinan hakim (*conviction intime*).

#### **b. Ketiadaan Pedoman Pidana (Sentencing Guidelines) dan Komparasi Internasional**

Hambatan krusial lainnya adalah ketiadaan pedoman operasional teknis (*sentencing guidelines*) bagi hakim untuk menerjemahkan batas pemberatan maksimum 1/3 dari ranah *in abstracto* ke *in concreto*. Ketiadaan pedoman ini melahirkan kesenjangan norma (*normative gap*). Apabila dikomparasikan dengan yurisdiksi di negara-negara sistem *common law*, Amerika Serikat telah lama mengoperasikan *United States Sentencing Commission* (USSC) dan Inggris dengan *Sentencing Council*. Kedua lembaga tersebut mendesain matriks penjatuhan pidana kuantitatif yang terukur guna mengikat diskresi hakim ketika berhadapan dengan faktor-faktor ekstralegal seorang pelaku tindak pidana.<sup>18</sup> Di Indonesia, ketiadaan matriks komprehensif semacam ini menyebabkan rentang pidana diserahkan sepenuhnya pada rasionalitas parsial majelis hakim, yang justru memfasilitasi terjadinya disparitas putusan yang mencederai prinsip *equality before the law*.

#### **c. Disharmoni Hukum Positif di Era KUHP Nasional**

Memasuki tahun 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) telah beroperasi penuh sebagai hukum positif (*ius constitutum*), menggantikan rezim WvS. Kehadiran KUHP Nasional tidak sekadar mengubah delik, melainkan merekonstruksi arsitektur pidana di Indonesia. Disharmoni seketika memuncak antara Pasal 144 UU Narkotika yang bercorak pembalasan kaku (*lex talionis*) dengan Pasal 58 *juncto* Pasal 59 KUHP Nasional yang mengedepankan evaluasi kepribadian dan individualisasi pidana. Di persimpangan ini,

---

<sup>17</sup> Beby Suryani Fithri, "Disparity in Judicial Decisions in Narcotics Crimes (A Study of Verdict No. 1192/Pid.Sus/2024/PN.Mdn and Verdict No. 1035/Pid.Sus/2024/PN.Mdn)," *Jurnal Mercatoria* 17, no. 2 (December 27, 2024): 143–53, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i2.13145>.

<sup>18</sup> Yuli Wulandari, "The Impact of Legal and Extra-Legal Factors on Severity of Judges' Sentencing Regarding Narcotics Offenders," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (July 31, 2022): 219–42, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.219-256>.

dominasi individualisasi pidana menjadi hambatan utama implementasi pemberatan 1/3, karena hakim menempatkan doktrin *schuldprinzip* (prinsip kesalahan individual) di atas kepastian matematis pasal *lex specialis*.

#### **d. Realitas Empiris: Krisis Overcrowding dan Kritik Terhadap Populisme Penal**

Selain rintangan dogmatik, penerapan pemberatan pidana berbenturan langsung dengan rasionalitas kriminologis mutakhir. Pada realitas empirisnya, penjatuhan hukuman maksimal terhadap residivis pecandu dan kurir narkotika tingkat rendah secara membabi buta telah menjadi penyumbang utama krisis *overcrowding* yang ekstrem di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Indonesia.<sup>19</sup> Di dalam ruang diskursus akademis, kalangan positivis yang menuntut pemberatan sebagai efek jera ditantang keras oleh kaum abolisionis dan kriminolog modern. Sebagaimana didorong oleh laporan berkala *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), tren peradilan pidana global telah menggeser fokus dari pemenjaraan (*penal populism*) menuju keadilan restoratif dan pendekatan kesehatan masyarakat (*public health approach*).<sup>20</sup> Memaksakan pemberatan pidana secara kaku terhadap residivis yang patologis tidak hanya terbukti gagal menekan laju residivisme, tetapi juga menggagalkan tujuan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang dicita-citakan dalam hukum pidana kontemporer.

### **C. KESIMPULAN**

Ketegangan norma antara ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Narkotika dan Buku I KUHP Nasional pada masa transisi melahirkan implikasi yuridis berupa disparitas putusan akibat benturan langsung antara kewajiban pemberatan matematis dengan prinsip individualisasi pidana. Pada tataran praktik peradilan, ketiadaan pedoman teknis yang baku memperburuk asimetri penegakan hukum karena hakim senantiasa terjebak dalam dilema antara menjatuhkan sanksi imperatif kaku atau mempertimbangkan evaluasi kepribadian pelaku. Untuk mengurai problematika tersebut, konstruksi pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) alternatif yang ideal mutlak dirumuskan guna mengharmonisasikan kedua regulasi yang berbenturan tersebut melalui pendekatan penafsiran teleologis. Melalui kerangka pedoman tersebut, penjatuhan

---

<sup>19</sup> Anita Zulfiani et al., "Reformulation of Narcotics Regulations to Eliminate Inconsistent Interpretation for Narcotics Offenders," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 15, no. 1 (March 31, 2026): 111–38, <https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.111-138>.

<sup>20</sup> Grahl Johnstad, "Does Drug Criminalization Increase Harmful Drug Use? A Scoping Review of Underlying Mechanisms."

pemberatan sepertiga sanksi bagi residivis narkotika tidak dapat lagi dilakukan secara mekanis-matematis, melainkan harus dioperasionalkan melalui diskresi hakim yang secara ketat berlandaskan pada prinsip keadilan korektif dan kelayakan rehabilitasi terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Gazali, Nashriana Nashriana, and Henny Yuningsih. "Harmonization of Penal and Non-Penal Policies in the Governance of Narcotics Control in Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 17, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025-2836>.
- Alfarisi, Salman, Kartina Eka Ningsih, and Abdullah Khaliq. "A Critique of Legal Positivism in Law Enforcement against Narcotics Abusers in Indonesia." *Priviet Social Sciences Journal* 6, no. 5 (May 5, 2026): 80–89. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i5.1152>.
- Bouchard, Martin, and Carlos Ponce. "Structuring Adaptations: Resilience, Restrictive Deterrence, and the Cunningham Precursor Control Papers." *International Journal of Drug Policy* 138 (April 2025): 104500. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2024.104500>.
- Fithri, Beby Suryani. "Disparity in Judicial Decisions in Narcotics Crimes (A Study of Verdict No. 1192/Pid.Sus/2024/PN.Mdn and Verdict No. 1035/Pid.Sus/2024/PN.Mdn)." *Jurnal Mercatoria* 17, no. 2 (December 27, 2024): 143–53. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i2.13145>.
- Grahl Johnstad, Petter. "Does Drug Criminalization Increase Harmful Drug Use? A Scoping Review of Underlying Mechanisms." *Drug Science, Policy and Law* 11 (September 17, 2025). <https://doi.org/10.1177/20503245251348260>.
- Ihsan, Muhammad, Maroni Maroni, and Ruben Achmad. "Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (July 19, 2022): 141–52. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no2.2649>.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Jeevanthi. "The Global Drug Menace: Insights From The UNODC World Drug Report 2024." *African Journal of Biomedical Research*, November 26, 2024, 3164–67. <https://doi.org/10.53555/AJBR.v27i4S.4163>.
- Kusumastuti, Binarida, Muhammad Nurcholis Alhadi, Surahman, and Elviandri. "Model Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Seumur Hidup Atas Pengulangan Tindak Pidana (Repetitio Delicti) Narkotika Di Lapas." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 3 (July 8, 2025): 353–70. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4847>.
- Nasution, Ingka Harsani, Ren Suzuki, and Miku Fujita. "Effectiveness of Prison Sentences in Preventing Narcotics Crimes." *Rechtsnormen: Journal of Law* 3, no. 1 (April 22, 2025): 91–101. <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i1.2091>.
- Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra, and Kelly Manthovani. "Causes and Consequences of

the War on Marijuana in Indonesia.” *Indonesia Law Review* 9, no. 2 (August 31, 2019): 107–23. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n2.502>.

Putra, Antoni, Lucky Raspati, Taufik Rachman, and Iwan Kurniawan. “Living Law on The Margins: A Critical Review of Article 2 of The 2023 Indonesian Penal Code.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 15, no. 1 (March 31, 2026): 81–110. <https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.81-110>.

Putri, Gina Salsabila, Sanusi, and Muhamad Noupel. “Substantive Legal Justice Regarding the Judge’s Legal Considerations Towards Perpetrators of the Criminal Acts of Narcotics Distribution.” *Journal of Social Research* 5, no. 6 (May 13, 2026): 2308–17. <https://doi.org/10.55324/josr.v5i6.3175>.

Wicaksana, Yonathan Aryadi. “Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.” *Jurnal Verstek* 9, no. 3 (September 14, 2021): 680–85. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55060>.

Wulandari, Yuli. “The Impact of Legal and Extra-Legal Factors on Severity of Judges’ Sentencing Regarding Narcotics Offenders.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (July 31, 2022): 219–42. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.219-256>.

Zulfiani, Anita, Hartiwiningsih, Dian Esti Pratiwi, and Yussri Sawani. “Reformulation of Narcotics Regulations to Eliminate Inconsistent Interpretation for Narcotics Offenders.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 15, no. 1 (March 31, 2026): 111–38. <https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.111-138>.